



**P E N E T A P A N**

**Nomor 44 / Pdt. P / 2020 / PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**YOHANES YABARMASE**, bertempat tinggal di Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Februari 2020 dalam register Nomor 44 / Pdt .P / 2020 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Bapak Alm. PATRISIUS YABARMASE tinggal jauh di Maluku Tenggara dan telah meninggal dunia;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama MATIAS JABARMASE diasuh oleh Kakaknya YOHANES YABARMASE sejak tahun 2014;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama MATIAS JABARMASE sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Korem 172/Praja Wirayakthi Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama MATIAS JABARMASE sepenuhnya Pemohon yang bertanggungjawab karena Pemohon adalah Kakak dari anak tersebut, sedangkan orangtua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Kakaknya akan menjadi wali;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Kakak dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE mengajukan permohonan

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Jap*



untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa YOHANES YABARMASE Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE, tempat tinggal lahir Ilngei, 07 April 1999 khusus untuk mengurus kepentingan akan tersebut dalani mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama YOHANES YABARMASE tanggal 07-06-2017, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama MATIAS JABARMASE tanggal 28-01-2020, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YOHANES YABARMASE, tanggal 28 - 01- 2020, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATIAS JABARMASE tanggal 27 Januari 2009, yang diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi ijazah sekolah dasar atas nama MATIAS JABARMASE, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama nama MATIAS JABARMASE, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama PATRISIUS JABARMASE tanggal 17 januari 2000, yang diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi GERARDUS SOHILAIT

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE yang akan mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Korem 172/Praja Wirayakti Jayapura;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE;
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon dan Matias Jabarmase telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini anak yang bernama MATIAS JABARMASE diasuh oleh Kakaknya YOHANES YABARMASE sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini anak yang bernama MATIAS JABARMASE sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Korem 172/Praja Wirayakthi Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama MATIAS JABARMASE sepenuhnya Pemohon yang bertanggungjawab karena Pemohon adalah Kakak dari anak tersebut, sedangkan orangtua anaktersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Kakaknya akan menjadi wali;
- Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Kakak dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan.

## 2. Saksi ALBERTUS KILAMASE

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE yang akan mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Korem 172/Praja Wirayakti Jayapura;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan Matias Jabarmase telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak yang bernama MATIAS JABARMASE diasuh oleh Kakaknya YOHANES YABARMASE sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini anak yang bernama MATIAS JABARMASE sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Korem 172/Praja Wirayakthi Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama MATIAS JABARMASE sepenuhnya Pemohon yang bertanggungjawab karena Pemohon adalah Kakak dari anak tersebut, sedangkan orangtua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Kakaknya akan menjadi wali;
- Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Kakak dari anak yang bernama MATIAS JABARMASE mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali ke Pengadilan Negeri Jayapura terhadap anak yang bernama anak MATIAS JABARMASE adalah untuk mengurus kepentingan anak tersebut mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi Jayapura, karena selama ini anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon dan orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama YOHANES YABARMASE, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama YOHANES YABARMASE ternyata benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama MATIAS JABARMASE, P-4 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama MATIAS JABARMASE, P-5 dan P-6, berupa Fotokopi ijazah sekolah atas nama MATIAS JABARMASE, serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar anak yang bernama MATIAS JABARMASE, lahir di ILNGEI, tanggal 7 Maret 1999 adalah anak dari pasangan suami istri PARISIUS JABARMASE dan YOHANA LAMERE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa orang tua anak yang bernama PATRISIUS JABARMASE telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ternyata benar Pemohon adalah kakak dari anak bernama MATIAS JABARMASE dan anak MATIAS JABARMASE selama ini telah diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi Jayapura sehingga diperlukan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan tersebut sedangkan orang tua dari anak MATIAS JABARMASE tinggal jauh di Maluku Tenggara dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa orang tua dari anak MATIAS JABARMASE telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Korem 172 Praja Wirayakthi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon YOHANES YABARMASE sebagai wali yang sah dari anak bernama MATIAS JABARMASE yang lahir di Ilngai, pada tanggal 07 April 1999, khusus untuk kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Korem 172 Wirayakthi Jayapura;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Maria M. Sitanggang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elsy Mebri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Elsy Mebri, SH.,

Maria M. Sitanggang, S.H.M.H.

## Perincian Biaya perkara:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| 2. Panggilan   | : Rp 100.000,00  |
| 3. ATK         | : Rp 75.000,00   |
| 4. Materai     | : Rp 6.000,00  |
| 5. PNBP        | : Rp10.000,00  |
| 6. Redaksi     | : Rp10.000,00  |
| Jumlah         | : Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |